

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali berbentuk pembiayaan. Dana adalah uang tunai yang dimiliki bank berbentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki bank tidak berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi berasal dari titipan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, baik sekaligus maupun berangsur-angsur.²⁰ Dana merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan, maka perusahaan bekerja keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia termasuk perusahaan lembaga keuangan semacam bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat sebagai individu, rumah tangga, yayasan, pemerintah, koperasi, dan lain-lain baik berbentuk mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Bagi sebagian besar bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai

²⁰Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014), 114

penghimpun dana dari masyarakat.²¹ Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 Ayat 5 memberikan pengertian bahwa simpanan pada bank merupakan dana yang dipercayakan masyarakat terhadap bank sesuai dengan perjanjian penyimpanan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Karena dana tersebut bagian terpenting dimana bank menggunakannya untuk kegiatan investasi ataupun kegiatan usaha lainnya.

Menurut Dendawijaya dana bagi sebuah bank merupakan darah dalam tubuh usaha bank dan persoalan paling utama. Tanpa adanya dana bank tidak bisa apa-apa, artinya tidak akan berfungsi sama-sekali. Dana yang paling diandalkan bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Oleh karena itu dana pihak ketiga yang dihimpun akan menentukan tingkatan profitabilitas.²² Kasmir menyatakan DPK mempunyai hubungan positif terhadap profitabilitas, dapat diasumsikan semakin simpanan nasabah yang dihimpun meningkat maka dapat menambah pembiayaan ataupun usaha lainnya sehingga akan mendapatkan profitabilitas yang lebih besar bagi bank. Oleh karena itu bank harus pintar-pintar mengembangkan produk simpanan untuk bisa menarik nasabah menyimpan dananya ke bank sesuai dengan kebutuhan guna menambah dana pihak ketiga bank.

²¹Veithzal Rivai.dkk, *Commercial Bank Management(Manajemen Perbankan)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2013), 172

²² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003),

2. Sumber-Sumber Dana Pihak Ketiga

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sesuai fungsi bank sebagai lembaga keuangan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dananya juga tidak terlepas dari bidang keuangan.²³ Dana yang digunakan sebagai alat untuk aktivitas usaha bank digolongkan menjadi tiga, yaitu sumber dana sendiri, sumber dana dari masyarakat luas (dana pihak ketiga), dan sumber dana dari lembaga lainnya. Besar kecilnya dana pihak ketiga yang dihimpun bergantung pada produk bank *funding* (penarikan dana) itu sendiri. Semakin menarik produk simpanan yang ditawarkan maka dapat memengaruhi masyarakat untuk menabung, deposit atau jadi nasabah giro, sehingga ketersediaan dana mencukupi untuk aktivitas pembiayaan. Selain itu juga berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan juga reputasi bank tersebut.²⁴ Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain:

a. Simpana Giro (*demand deposit*)

Simpanan giro adalah dana simpanan yang diperoleh dari masyarakat sifat penarikannya yaitu dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Oleh karena itu giro dikatakan sebagai dana

²³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2015), 68

²⁴Maltuf Fitri, “*Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*”. (Jurnal Conomica Vol. VII. 2016), 75

yang sensitif karena peka terhadap perubahan sehingga disebut juga sebagai dana labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya, setiap pemilik rekening giro (giran) memperoleh buku cek dan bilyet giro sebagai instrumen guna melakukan penarikan dana atau pembayaran atas suatu transaksi.²⁵

Simpanan giro dapat ditawarkan kepada masyarakat baik perorangan maupaun badan usaha. Pemegang rekening giro akan banyak mendapat kemudahan melakukan transaksi usahanya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas usaha.²⁶ Perkembangan rekening giro bukan berdasarkan kepentingan bank semata-mata, melainkan kepentingan masyarakat modern juga, karena giro adalah uang giral yang dipergunakan sebagai alat pembayaran melalui penggunaan cek.²⁷ Rekening giro adalah hal mutlak yang dimiliki perusahaan demi lancarnya urusan pembiayaan.²⁸

Giro *wadiah* adalah simpanan atau titipan di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh pemiliknya. Terdapat dua konsep dalam prinsip wadiah yaitu *wadiah yad amanah* dimana pihak bank bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut. Sedangkan konsep *wadiah yad dhamanah* yaitu pihak bank bisa memanfaatkan barang/uang yang dititipkan. Pada dasarnya bank menerapkan prinsip

²⁵Veithzal Rivai, dkk, *Commercial bank Management*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), 172

²⁶Ismail, MBA, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Prenada Media Group. 2011), 43

²⁷Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001), 56

²⁸Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1992), 89

wadiah yad dahamanah yaitu nasabah sebagai penitip memberikan hak pada bank untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan. Sedangkan bank syariah mengelola dana tersebut tanpa kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan. Tapi bank bisa memberikan bonus atas penitipan wadiah.²⁹

b. Simpanan Tabungan (*saving*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati seperti slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau lainnya tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.³⁰ Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan menggunakan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau menggunakan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya.³¹ Tabungan dalam bank syariah dibagi menjadi dua kelompok akad yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*.

²⁹Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), 291-292

³⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2002), 83

³¹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2016), 88

Tabungan *wadiah yad dhamanah* yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan keleluasaan untuk menariknya kembali. Bank mendapat izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama ada di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan berasal dari sebagian keuntungan bank.³²

Tabungan *mudharabah* adalah akad yang kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan produktif. Besarnya keuntungan yang diterima nasabah sesuai dengan ketentuan nisbah yang di sepakati diawal perjanjian.³³

c. Simpanan Deposito (*time deposit*)

Deposito adalah simpanan penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian nasabah dengan bank atau pada saat jatuh tempo.³⁴ Penarikan dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu

³²Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang: Azkia Publisher. 2009), 62

³³Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 94

³⁴Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2016), 95

tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Deposito dibedakan menjadi tiga yaitu:³⁵

- 1) Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikan. Deposito berjangka tidak dapat diperjual belikan dan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal valuta, tanggal dimana deposito tersebut dibuka.
- 2) Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bagi hasil yang dilakukan pada saat pembelian atau dibayar dimuka.
- 3) Deposito *On Call* adalah sejenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit deposit *on call*. Deposit ini tidak dapat diperjualbelikan dan diterbitkan atas nama serta hasil dibayarkan pada saat pencairan.

³⁵Ismail, MBA, *Manajemen Perbankan*, 45-46

3. Penggunaan Dana Bank

Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka bank wajib menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Jadi bank harus menyiapkan strategi dalam penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup, tingkat risiko yang rendah dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Alokasi penggunaan dana bank syariah dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:³⁶

a. *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan)

Adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri dari:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (musyarakah)
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al Bai')
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah wa iqtina/Ijarah Muntahiya Bittamlik)
- 5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

³⁶Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2014), 123-124

b. *Non Earning Assets* (Aktiva yang tidak menghasilkan)

Aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut *Non Earning Assets*, pada *Non Earning Assets* terdiri dari:

- 1) Aktiva dalam bentuk tunai
- 2) Pinjaman *Qard*
- 3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.

B. Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dengan menggunakan seluruh aktiva ataupun dengan menggunakan modal sendiri. Dengan ditunjukkan oleh besarnya laba yang dihasilkan dari penjualan maupun investasi.³⁷ Intinya penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat menggunakan perbandingan antara komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dilakukan dengan beberapa periode, tujuannya yaitu pada rentang waktu tertentu agar terlihat perkembangan perusahaan, baik penurunan ataupun kenaikan, serta mencari penyebab perubahan tersebut.³⁸ Dengan menganalisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen dapat secara efektif menetapkan langkah-langkah untuk perbaikan dan efisiensi.³⁹ Karena semakin baik tingkat profitabilitas semakin baik bagaimana gambaran

³⁷Moeljadi, *Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. (Malang: Bayu Media Publishing. 2006), 6

³⁸Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2008), 196

³⁹Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*. (Jakarta:Grasindo, 2015), 192

kemampuan tingginya pendapatan keuntungan perusahaan. Profitabilitas bank dapat diukur dengan beberapa cara atau rasio berikut ini :

a. *Gross Profit Margin* (GPM)

Rasio untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien.⁴⁰ Artinya rasio ini untuk menunjukkan berapa persen yang dihasilkan dalam penjualan produk. Gross Profit Margin disebut juga margin laba kotor.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

b. *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan bersih yang diperoleh dari bisnis setelah dikurangi dengan segala biaya-biaya. Diakatakan perusahaan sehat maka harus memiliki Net Profit Margin positif (artinya bisnis tersebut mencetak laba yang positif).⁴¹

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

c. *Return On Asset* (ROA)

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana (aktiva) yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba.⁴²

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

⁴⁰Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2005), 18

⁴¹Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2007), 68

⁴²Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: Liberty. 2010), 85

d. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity yaitu mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini dipengaruhi besar kecilnya utang perusahaan. Apabila utang perusahaan besar maka rasio ini akan besar.⁴³

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

C. *Return On Asset* (ROA)

1. **Pengertian *Return On Asset* (ROA)**

Return On Asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit yang lebih memanfaatkan aktiva. Kasmir menyatakan bahwa *return on asset* Merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil rasio ini semakin kurang baik kinerja bank, begitupun sebaliknya.⁴⁴

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau dividen akan semakin besar. Tingkat profitabilitas yang tinggi tercermin dalam nilai ROA membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank

⁴³ Agus Sartono. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: BPFE. 2012), 124

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers), 202

untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih luas.

Alasan penggunaan *Return On Asset* (ROA) dikarenakan Bank Indonesia untuk menentukan tingkat kesehatan perbankan lebih memprioritaskan dinilai dengan ROA daripada lainnya, karena ROA yang digunakan untuk menilai *return on asset* diukur dengan aset dimana dananya berasal dari masyarakat, maka Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan mengutamakan hal itu.⁴⁵ Untuk menghitung ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan surat edaran bank indonesia nomor 12/11/DPNP tanggal 31 maret 2010 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, *return on assets* (ROA) didapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode. Jadi dalam perhitungan *return on asset* (ROA) menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset bank/total aktiva. Laba sebelum pajak adalah laba rugi bank yang diperoleh dalam periode berjalan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan total aktiva merupakan komponen yang terdiri dari kas, giro pada BI, penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan dengan prinsip bagi

⁴⁵ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan. (Bogor: Ghalia Indonesia.2005), 119

hasil pembiayaan, dengan prinsip jual beli, sewa, pinjaman *qard*, aktiva tetap dan lain-lain.⁴⁶

2. Keunggulan dan Kelemahan *Return On Asset (ROA)*

Berikut ini adalah beberapa keunggulan dan kelemahan *Return On Asset (ROA)* yaitu:⁴⁷

a. Keunggulan *Return On Asset (ROA)*

Berikut adalah beberapa keunggulan *Return On Asset (ROA)* yaitu:

- 1) Merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada.
- 2) Mudah dihitung, dipahami dan sangat berarti dalam nilai *absolute* (mutlak).
- 3) Alat pengukur prestasi manajemen dalam mengelola aset perusahaan guna mendapat keuntungan.
- 4) Sebagai dorongan dalam mencapai tujuan perusahaan.
- 5) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

b. Kelemahan *Return On Asset (ROA)*

- 1) Manajemen cenderung berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan tujuan jangka panjang. Jadi cenderung mengambil

⁴⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005), 22

⁴⁷ Nuzul Ikhwan, *Analisis ROA dan ROE Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia*. (Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan. Vol 1. 2. 2016), 214-215

keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan sedangkan dalam jangka panjangnya berdampak negatif.

- 2) Manajemen kurang terdorong dalam menaikkan aset jika nilai *return on asset* (ROA) yang diinginkan itu tinggi sekali.

3. Kriteria *Return On Asset* (ROA)

Tabel 2.1
Predikat kesehatan bank berdasarkan ROA

Peringkat	Rasio	Predikat
1	$ROA > 2\%$	Sangat sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 2\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang sehat
5	$ROA \leq 0\%$ (atau negatif)	Tidak sehat

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No. 24/13/2011⁴⁸

Menurut Kasmir, Semakin besar *return on asset*, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset. Sebaliknya, semakin kecil Return On Asset, semakin kecil pula tingkat yang dicapai bank dan menunjukkan kurangnya kemampun manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan.⁴⁹ Maka apabila tingkat *return on asset* tinggi maka para investor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut akan menilai bahwa perusahaan itu baik. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat

⁴⁸Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, Jakarta: Bank Indonesia, 2004.

⁴⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*.(PT RajaGrafindo Persada. 2004), 179

return on asset yang tinggi lebih disukai para investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.⁵⁰

4. Indikator yang Memengaruhi *Return On Asset* (ROA)

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari simpanan masyarakat, baik perorangan ataupun badan usaha yang dihimpun bank dari produk simpanan yang dimiliki bank dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro dan simpanan deposito.⁵¹
- b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang menerangkan besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun untuk disalurkan ke pembiayaan. Seberapa besarnya pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah, bank harus mengimbangnya dengan mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang sewaktu-waktu akan menarik dananya kembali. Artinya FDR adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana yang berhasil dihimpun. Dapat disimpulkan bahwa rasio ini menggambarkan kemampuan bank untuk mengembalikan dana pihak ketiga melalui keuntungan atau *return on asset*. Bank Indonesia menargetkan besar FDR yaitu sebesar 85% sampai 100%. Perhitungan FDR dengan rumus sebagai berikut:⁵²

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

⁵⁰ Irpan, *Analisis Pengaruh Skema Bonus Direksi, Jenis Usaha, Return On Asset Perusahaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Manajemen*. Skripsi. 2011, 25-26

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 411

⁵² I Purnamasari Gunawan & Setiawan, *Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Bukopin Periode 2012-2018*, (Jurnal Manajemen SDM, Pemasaran dan Keuangan), 18

- c. *Non Performing Finance* (NPF) adalah besarnya risiko pembiayaan bermasalah. Rasio yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat dengan pembiayaan yang tidak menghasilkan keuntungan (pembiayaan bermasalah) pada bank. Dengan rasio NPF dapat diketahui sejauh mana bank memperoleh profit yang efektif dengan mengukur tingkat pengembalian dari penggunaan aset yang dikelola. Meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank maka akan semakin kecil *Return On Asset* (ROA) yang didapat. Bank Indonesia mensyaratkan kriteria bank itu sehat jika memiliki NPF kurang dari 5%. Perhitungan NPF dirumuskan sebagai berikut :⁵³

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL+D+M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

KL = Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar

D = Pembiayaan yang digolongkan diragukan

M = Pembiayaan yang digolongkan macet

- d. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal atau kemampuan bank untuk menutupi kemungkinan adanya kerugian dalam pembiayaan maupun perdagangan surat berharga. Semakin bank memiliki kecukupan modal yang tinggi semakin baik bank

⁵³ Nur Janah, "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah". *At-Tawassuth*, Vol. 3, 1 (2018), 624-626

untuk mengatasi berbagai resiko yang dihadapi dalam kegiatan operasional. CAR dihitung dengan menggunakan rumus berikut:⁵⁴

$$CAR = \frac{Modal}{Total\ ATMR} \times 100\%$$

- e. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah kemampuan bank untuk mengukur dalam penggunaan biaya operasional untuk memperoleh pendapatan operasional. Rasio ini menunjukkan dimana semakin kecil rasio BOPO semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan, sehingga akan besar keuntungan yang diperoleh bank. Bank Indonesia mensyaratkan BOPO sebesar 85%. Berikut perhitungan BOPO :⁵⁵

$$BOPO = \frac{Biaya\ Operasional}{Pendapatan\ Operasional} \times 100\%$$

D. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan *Return On Asset*

Dana Pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, dimana bank menghimpunnya dengan berbagai macam produk simpanan yang dimiliki bank yaitu dalam bentuk simpanan tabungan, giro dan deposito. Besar kecilnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bergantung pada produk yang ditawarkan oleh bank tersebut. Semakin menarik produk simpanan yang ditawarkan, akan memengaruhi masyarakat menyimpan uangnya ke bank. Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun merupakan dana terbesar yang paling diandalkan bank untuk kegiatan usaha produktif. Profitabilitas sendiri adalah kemampuan bank untuk menghasilkan

⁵⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 121

⁵⁵ Pontie Prasnanugraha, *Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia: Studi Empiris Bank-Bank Umum yang Beroperasi Di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), 43

keuntungan, semakin profit tinggi menunjukkan kinerja keuangan bank semakin baik. Profitabilitas yang digunakan adalah ROA karena rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam yang lebih mengutamakan mengelola aset-asetnya untuk memperoleh pendapatan.

Dana pihak ketiga dengan *return on asset* (ROA) saling berhubungan disebabkan karena, besarnya dana tersebut akan memengaruhi kemampuan pembiayaan yang disalurkan bank. Pembiayaan tersebut nantinya akan menghasilkan keuntungan bagi hasil untuk nasabah dan juga bank sehingga akan mempengaruhi besar kecilnya *return on asset* bank.⁵⁶ Dengan penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa hubungan antara Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap *return on asset*.

Penelitian yang dilakukan oleh Raneta Mellawaty mengungkapkan, semakin pangsa pasar dana pihak ketiga meningkat maka semakin meningkat pembiayaan yang diberikan. Meningkatnya jumlah pembiayaan akan pendapatan meningkat sehingga profit yang diperoleh bank juga meningkat. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap *return on asset*.⁵⁷ Menurut Taswan dalam penelitian Yoli Lara Sukma, menjelaskan bahwa meningkatnya dana pihak ketiga dimana sebagai sumber dana utama bank, bank menempatkan dana tersebut untuk aktiva produktif misalnya pembiayaan. Penempatan dalam bentuk pembiayaan akan memberikan

⁵⁶ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), 64

⁵⁷Raneta Mellawaty, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Asset*, (Jurnal Universitas Komputer Indonesia, 2015), 5

kontribusi pendapatan bagi hasil yang berdampak pada *return on asset* (laba) bank.⁵⁸

E. Kajian dalam Islam

Perkembangan ekonomi syariah semakin pesat, dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang berjalan positif. Salah satu yang mendorong pertumbuhannya adalah lembaga keuangan syariah. Namun dalam konsep pengelolaannya masih perlu dibenahi karena masyarakat menganggap jika eksistensi syariah masih belum syariah. Misalnya di perbankan syariah dimana mempunyai pandangan sendiri dalam mengelola dana-dana yang dipercayakan masyarakat yang dikenal dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang menjadi penopang utama aset suatu perbankan. Karena besar maupun kecilnya suatu perusahaan ditentukan nilai asetnya.⁵⁹

Dalam pengelolaan dana pihak ketiga akan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menyimpan dananya dibank. Dalam konteks syariah memiliki sudut pandang sendiri yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, karena dalam islam sesuatu yang dititipkan kepada manusia adalah amanah.⁶⁰ Seperti dijelaskan dalam QS Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْوَالَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁸ Yoli Lara Sukma, Skripsi . *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit Terhadap Return On Asset (Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI)*. (Padang: UNP.2013), 8

⁵⁹ Muhammad, "Penilaian Aset Dalam Akuntansi Syariah, (Jurnal JAAI 7, 2003), 84

⁶⁰ Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam", (Jurnal Studi Masyarakat Islam, Vol 15. 2012), 64

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(QS. *Al-Anfal* ayat 27)

Konsep amanah sampai saat ini masih ditetapkan dimana dalam pengelolaan dananya masyarakat menitipkan kepada pihak manajemen bank tersebut untuk dikelola. Bank sebagai lembaga intermediasi dimana mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana maka bank mengalokasikan dana yang terhimpun dalam hal pembiayaan. Semakin dana yang dialokasikan pada pembiayaan besar maka dana akan produktif dan pendapatan naik otomatis laba akan mengalami kenaikan. Maka dari itu bank sebagai pengelola dana harus menerapkan konsep amanah maupun meningkatkan kinerjanya agar kepercayaan masyarakat kepada bank lebih terjaga. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang paling dasar yaitu terletak pada pengembalian keuntungan yang diberikan bank kepada nasabah. Bank syariah memberikan keuntungan dengan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. *Return on asset* merupakan mekanisme yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dimana konsep perniagaan diatur dalam islam, terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29).

Pengambilan keuntungan dalam kegiatan jual beli tidak ada batasnya. Namun ada etika yang mengaturnya yaitu harus saling rela (ridlo), antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Mengambil keuntungan tidak boleh lebih dari sepertiga modal yang dimiliki, jangan mengambil keuntungan terlalu besar. Karena dalam jual beli bagian dari akad *mu'awhadah*, yaitu tukar menukar. Artinya mengambil keuntungan yang terlalu besar jatuhnya nanti mengambil harta orang lain dengan cara bathil, bukan dikategorikan tukar menukar.⁶¹

Bank kegiatan utamanya memberikan pembiayaan atau hutang pitang. Dalam islam hukum hutang piutang diperbolehkan, orang yang meminjamkan atau yang memberi hutang kepada orang lain yang membutuhkan ini sangat dianjurkan, dan didalamnya ada pahala. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan

⁶¹ Adnan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*. (IAIN Padangsidimpuan : Jurnal El-Qanuny Vol 4 No 1, 2018), 95

melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. *Al-Baqarah* ayat 245).

Dalam Islam mengumpulkan harta tidak ada larangan, tetapi menimbunnya ataupun membekukannya dengan jumlah banyak, pasti dilarang dan akan membahayakan bagi masyarakat. Jika harta dibekukan maka modal kerja akan tertutup dan kegiatan perdagangan akan terhenti sehingga akan menimbulkan kerugian atau bisa jadi tidak mendapat keuntungan. Terkait hal tersebut perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, memanfaatkan dana tersebut untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Tujuannya agar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tidak menganggur (*idle*). Karena dana yang menganggur membuat bank tidak akan mendapatkan keuntungan. Makanya dalam Islam pun dilarang adanya pembekuan modal (*idle money*).

Dalam penelitian ini dijelaskan bank syariah dalam kegiatannya pasti tujuannya mencari keuntungan. Misalnya dalam kasus menghimpun dana pihak ketiga. Setelahnya akan disalurkan pada pembiayaan dan akan menghasilkan keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut didasarkan pada prinsip bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak, karena segala bentuk kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.